



Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Secara Perdata dalam Kasus Pencemaran Sungai Yang Disebabkan oleh Aktivitas Industri

Valencia Prasetyo Ningrum¹, Mella Ismelina Farma Rahayu²

Universitas Tarumanagara, Indonesia

valenciaprasetyo4303@gmail.com, mellaismelina@yahoo.com

INFO ARTIKEL**ABSTRAK**

Kata Kunci: *Hukum Lingkungan, Industri, dan Perdata.*

Dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan persoalan lingkungan, biasanya aktivitas industri merupakan entitas paling signifikan sebagai faktor utama yang berkontribusi terhadap degradasi kualitas ekosistem di wilayah atau lingkungan masyarakat tertentu. Hal ini berkaitan erat dengan dinamika ekonomi yang secara progresif mengeksploitasi sumber daya alam. Kondisi demikian berpotensi memicu konflik antara pelaku industri dan komunitas setempat. Kesadaran lingkungan tidak sekadar menciptakan ruang yang estetik dan steril, melainkan mengandung tanggung jawab fundamental setiap individu untuk menghormati dan mengapresiasi hak-hak kolektif serta keberlangsungan lingkungan sekitar. Namun, tidak jarang terdapat pihak yang kurang bertanggung jawab dalam pengelolaan industri pembuangan limbah, yang berujung pada pencemaran sungai yang pada akhirnya merugikan masyarakat di sekitar lokasi industri tersebut. Pada masa lampau, umat manusia menjalani kehidupan tanpa kekhawatiran terhadap potensi gangguan atau ancaman yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara, pencemaran air atau pencemaran lingkungan oleh suatu aktivitas industri. Dewasa ini, seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, individu kerap mengalami kegelisahan akan terganggunya eksistensi mereka. Bahkan di era sebelumnya, ketika teknologi belum berkembang pesat, manusia merasakan keselarasan yang lebih mendalam dengan lingkungan hidupnya. Namun, transformasi zaman telah menghadirkan beragam industri dengan kompleksitas aktivitasnya. Salah satu strategi untuk melakukan penegakan hukum lingkungan guna memberikan efek jera adalah melalui jalur hukum perdata. Meskipun demikian, penyelesaian sengketa melalui ranah perdata seringkali kurang diminati masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan oleh prosedur yang membutuhkan rentang waktu yang relatif Panjang.

Keywords:

Environmental, Industrial, and Civil Law

ABSTRACT

In various cases related to environmental issues, industrial activities are usually the most significant entity as the primary factor contributing to ecosystem quality

degradation in specific regional or community environments. This is closely related to economic dynamics that progressively exploit natural resources. Such conditions potentially trigger conflicts between industrial actors and local communities. Environmental awareness is not merely about creating aesthetic and sterile spaces, but contains the fundamental responsibility of every individual to respect and appreciate collective rights and the sustainability of the surrounding environment. However, it is not uncommon to find parties who are less responsible in managing industrial waste disposal, which ultimately leads to river pollution that eventually harms the community around the industrial location. In the past, humanity lived without concern about potential disturbances or threats that could cause air pollution, water pollution, or environmental pollution from industrial activities. Today, with the advancement of science and technology, individuals often experience anxiety about the disruption of their existence. Even in the previous era, when technology had not yet developed rapidly, humans felt a deeper harmony with their environment. However, the transformation of the times has brought forth diverse industries with the complexity of their activities. One strategy for enforcing environmental law to provide a deterrent effect is through civil legal channels. Nevertheless, dispute resolution through civil means is often less favored by the Indonesian community, as this is caused by procedures that require a relatively long time span.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan kawasan yang didiami oleh organisme beserta komponen biotik dan abiotik di sekitarnya. Eksistensi lingkungan memiliki signifikansi fundamental bagi keberlangsungan eksistensi manusia. Ketika terjadi degradasi atau kerusakan pada sistem ekologis, maka kelangsungan hidup manusia akan mengalami gangguan yang substantif. Lingkungan hidup dapat dipandang sebagai entitas fundamental yang bersifat integratif dan tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan manusia (Sonjaya et al., 2020). Ditinjau dari sudut pandang ekologis, capaian pembangunan tidak semata-mata dinilai berdasarkan besaran pertumbuhan ekonomi dan tercapainya distribusi yang merata, melainkan juga keberlangsungan lingkungan di mana proses pembangunan tersebut berlangsung. Apabila lingkungan mengalami degradasi, maka sumber-sumber yang mendukung pembangunan akan semakin terkikis dan terbatas. Lingkungan sebagai ruang kehidupan akan menjadi terkekang dan tidak kondusif. Konsekuensinya, kerusakan lingkungan akan memberikan ancaman tidak hanya terhadap kontinuitas pembangunan itu sendiri, tetapi juga akan membahayakan eksistensi umat manusia. Berdasarkan perspektif Sudharto P. Hadi, terdapat empat prinsip fundamental dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yakni: Pemenuhan kebutuhan pokok manusia (pemenuhan kebutuhan dasar), yang mencakup upaya memenuhi keperluan esensial setiap individu. Preservasi lingkungan (pemeliharaan integritas ekologis), yang

merujuk pada konservasi dan perlindungan sistematis terhadap ekosistem. Ekuitas sosial (keadilan sosial), yang mengacu pada distribusi yang adil dan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang. Hak penentuan nasib sendiri (kesempatan untuk menentukan nasib sendiri), yang mengintegrasikan elemen demokrasi partisipatoris dan memberikan ruang bagi keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. (Sembiring, 2019).

Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan spektrum industri yang sangat luas. Keragaman sektor manufaktur yang berkembang di wilayah nusantara membawa konsekuensi yang kompleks terhadap lingkungan, baik dalam perspektif temporal singkat maupun berkelanjutan. Seiring dengan pertambahan populasi manusia, kebutuhan pun turut berkembang, yang pada gilirannya mendorong eskalasi sektor industri. Air merupakan komponen vital yang memiliki signifikansi fundamental bagi eksistensi makhluk hidup - manusia, fauna, flora, dan seluruh lingkungan. Esensi air sebagai elemen krusial dalam siklus kehidupan manusia dan lingkungan terletak pada fungsi dan kontribusi strategisnya. Individu pada umumnya memanfaatkan sumber daya air untuk keperluan vital sehari-hari, mencakup kebutuhan konsumsi, sanitasi personal, dan berbagai aktivitas higienis lainnya. Namun, sangat disayangkan terdapat sejumlah pihak yang tidak menunjukkan rasa tanggung jawab dalam pengelolaan pembuangan limbah, yang berpotensi mengakibatkan degradasi kualitas air, terutama pencemaran Sungai (Johar, 2021).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam karya ilmiah ini merupakan metodologi yuridis normatif. Prosedur pengumpulan informasi difokuskan pada penelitian hukum dengan mengeksplorasi berbagai sumber hukum melalui kajian mendalam terhadap referensi kepustakaan, mencakup dokumen, literatur akademis, publikasi ilmiah, terbitan berkala, serta sumber informasi tertulis yang berkorelasi dengan materi hukum. Penelitian ini bermula dari ketidakjelasan mekanisme penegakan hukum pada persoalan lingkungan hidup dalam kasus pencemaran sungai yang diinisiasi oleh aktivitas industri pembuangan limbah, dengan menggunakan analisis deskriptif melalui telaah peraturan perundang-undangan, konstruksi konseptual hukum, dan komparasi yuridis. Materi kajian dalam artikel ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari instrumen legislatif, hasil riset hukum, serta dinamika penegakan hukum dalam konteks permasalahan lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Penegakan hukum merupakan prosedur implementasi upaya sistematis guna memastikan keberlakuan norma hukum secara substantif sebagai panduan interaksi dan relasi yuridis dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum mencerminkan serangkaian tahapan metodologis yang bertujuan mengejawantahkan konsep, gagasan, dan cita-cita abstrak yang menjadi esensi fundamental hukum. Idealisme atau objektif hukum mengandung prinsip-prinsip etis fundamental, seperti integritas kebenaran dan keadilan substantif (Erwin, 2019). Dalam konteks sistematis, penegakan hukum merupakan implementasi kebijaksanaan yang melibatkan pembuatan keputusan di luar batasan ketat norma yuridis, namun mengandung pertimbangan individual. Penegakan hukum lingkungan memiliki korelasi signifikan dengan kapasitas aparatur serta kepatuhan warga masyarakat terhadap

regulasi yang berlaku. Mekanisme penegakan hukum lingkungan dapat dijalankan melalui pendekatan preventif maupun represif. Pendekatan preventif mengindikasikan suatu mekanisme pengawasan proaktif yang difokuskan pada pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan, tanpa merujuk pada peristiwa spesifik yang secara langsung menimbulkan indikasi pelanggaran norma hukum (Hakim, 2020). Langkah ini dapat direalisasikan melalui pengawasan dan implementasi kewenangan yang bersifat supervisi. Penegakan hukum represif dijalankan ketika terjadi pelanggaran terhadap regulasi dan bertujuan untuk menghentikan secara langsung tindakan yang dilarang tersebut. Sanksi merupakan konsekuensi dari suatu perbuatan atau tanggapan dari pihak eksternal, baik individu maupun institusi sosial terhadap aktivitas manusia.

Hak atas lingkungan yang berkualitas dan sehat merupakan komponen fundamental dari hak azasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam klausul 28 H Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 (Purwendah et al., 2023). Implikasi dari ketentuan tersebut mengharuskan pemerintah menjamin terpenuhinya standar lingkungan hidup yang memungkinkan terselenggaranya eksistensi manusia dengan martabat dan kesejahteraan optimal melalui mekanisme penegakan hukum yang komprehensif. Salah satu strategi krusial dalam implementasi penegakan hukum lingkungan terletak pada pemberlakuan instrumen sanksi terhadap setiap bentuk pelanggaran. Mekanisme sanksi dimaksud dapat diwujudkan dalam ragam instrumen yuridis, mencakup sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif.

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Perdata Terhadap Industri

Regulasi Nomor 32 Tahun 2009 Perihal Perlindungan serta Penatalaksanaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menguraikan mekanisme penegakan ketentuan yuridis lingkungan melalui jalur perdata, bermula dari Pasal 84 dan berlanjut sampai Pasal 93. Klausul-klausul tersebut secara komprehensif mengatur ranah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup secara hukum perdata yang dapat diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan atau alternatif non-litigasi berdasarkan kesepakatan sukarela di antara pihak-pihak yang berkonflik. Instrumen yuridis ini dirumuskan untuk melindungi hak-hak fundamental seluruh aktor yang terlibat dalam sengketa lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 regulasi yang dimaksud, mekanisme penyelesaian perselisihan di luar ranah peradilan bertujuan untuk mencapai kesepakatan berkenaan dengan kompensasi, rehabilitasi pasca terjadinya pencemaran atau degradasi, strategi preventif, serta upaya meminimalisasi konsekuensi merugikan terhadap lingkungan. Metode penanganan konflik semacam ini dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) (Kurniawan et al., 2023).

Penyelesaian perselisihan perdata terkait lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui jalur yudisial dan non-yudisial, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum poin 5 paragraf kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketentuan hukum perdata mencakup mekanisme penanganan konflik lingkungan melalui prosedur di luar ranah peradilan dan di dalam sistem peradilan. Dalam konteks peradilan, mekanisme penyelesaian sengketa

lingkungan hidup meliputi beberapa instrumen hukum, antara lain gugatan perwakilan kolektif, hak gugat yang dimiliki oleh organisasi lingkungan, serta hak gugat yang diberikan kepada pemerintah. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk menciptakan dampak preventif dan edukatif, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan akan signifikansi perlindungan dan pengelolaan ekosistem demi keberlangsungan generasi saat ini dan mendatang (Fahrudin, 2019).

Dalam sejumlah putusan perdata terkait lingkungan, teridentifikasi beberapa keputusan yang mencerminkan terobosan signifikan dalam ranah yurisprudensi lingkungan di Indonesia. Ketika tuntutan hukum diajukan oleh otoritas pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), alur perkara cenderung mengarah pada pendekatan Pro Natura, yakni metode pembuktian yang mengimplementasikan prinsip tanggung gugat mutlak, yang mengimplikasikan bahwa KLHK sebagai pihak yang menggugat tidak lagi diharuskan membuktikan unsur kesalahan pada pihak tergugat (Gusri Putra Dodi, 2024). Meskipun demikian, tidak semua putusan hukum disertai dengan sanksi untuk merehabilitasi ekosistem yang telah mengalami degradasi dan/atau kontaminasi, Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menguraikan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang memberlakukan kewajiban bagi setiap individu atau entitas yang melakukan tindakan, usaha, dan/atau aktivitas yang melibatkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), memproduksi dan/atau menangani limbah B3, dan/atau menciptakan ancaman signifikan terhadap lingkungan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang timbul tanpa keharusan membuktikan unsur kesalahan. Dalam penafsiran yuridis Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), konsep tanggung jawab mutlak dijabarkan secara komprehensif: prinsip pertanggungjawaban absolut atau yang dikenal dalam terminologi hukum sebagai strict liability mengandung karakteristik fundamental bahwa unsur kesalahan tidak menjadi prasyarat yang harus dibuktikan oleh pihak yang mengajukan gugatan sebagai landasan pemberian kompensasi. Ketentuan dimaksud merupakan aturan khusus (lex specialis) yang menyimpangi mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum dalam konteks konvensional (Sihombing, 2020). Besaran kompensasi yang dapat dikenakan kepada pelaku pencemaran atau perusak ekosistem, sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, dapat ditetapkan dalam batas yang telah ditentukan (Rafiqi, 2024). Frasa "dalam batas waktu spesifik" merujuk pada kondisi di mana peraturan perundangan telah menetapkan kewajiban asuransi bagi kegiatan usaha tertentu atau telah tersedianya dana khusus untuk pengelolaan lingkungan hidup (Rahmayanti, 2018). Regulasi mengenai pertanggungjawaban absolut merupakan konsep inovatif yang menyimpang dari ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) perihal tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad). Telah diuraikan secara komprehensif bahwa aktivitas atau usaha yang menerapkan prinsip tanggung jawab ketat terhadap penggunaan zat berbahaya dan beracun, manakala terjadi tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan di luar lingkup tersebut, maka pendekatan hukum yang mesti ditempuh adalah merujuk pada Pasal 1365 KUHPperdata yang mempertimbangkan unsur-unsur tertentu, khususnya eksistensi kesalahan (schuld).

Berdasarkan pandangan Mas Achmad Santosa, dalam proses penyelesaian konflik lingkungan menggunakan mekanisme hukum perdata, entitas baik individu maupun badan hukum dibebankan tanggung jawab atas kerusakan yang dihasilkan dari aktivitas pencemaran

atau degradasi lingkungan. Pihak yang mengajukan gugatan berkewajiban menghadirkan bukti konkret mengenai terjadinya kontaminasi, serta menunjukkan korelasi yang jelas antara peristiwa pencemaran dan kerugian yang dialami. Proses pembuktian pada hakikatnya bermakna memberikan kejelasan dan kepastian yuridis kepada majelis hakim terkait dengan realitas peristiwa yang menjadi objek sengketa (Risqi, 2022). Implementasi penegakan regulasi ekologis melalui instrumen yuridis perdata kerap mengalami hambatan substantif dalam aspek pembuktian. Proses verifikasi perkara lingkungan memerlukan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi yang canggih, yang mengakibatkan penyelesaian sengketa lingkungan menjadi kompleks, membutuhkan biaya signifikan, dan memakan waktu yang Panjang (Nisa, 2020).

Upaya strategis yang perlu diimplementasikan oleh otoritas pemerintah dalam menangani regulasi lingkungan terkait dengan badan usaha yang menyebabkan degradasi ekosistem sungai mencakup tiga aspek fundamental. Pertama, implementasi mekanisme yuridis yang komprehensif berkenaan dengan kontaminasi lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas industrial. Kedua, mengawal dan menjamin hak-hak fundamental para pekerja yang terlibat dalam institusi usaha tersebut manakala operasional perusahaan dihentikan. Ketiga, melakukan rehabilitasi dan restorasi fungsi ekologis wilayah yang telah mengalami pencemaran sehingga dapat dimanfaatkan kembali secara optimal oleh komunitas setempat.

KESIMPULAN

Penyelesaian konflik hukum lingkungan secara perdata terhadap badan usaha yang melaksanakan pencemaran aliran sungai dapat direalisasikan melalui pengajuan tuntutan berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta regulasi perlindungan lingkungan hidup yang relevan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Mekanisme penyelesaian tersebut dapat ditempuh melalui upaya musyawarah dan mediasi, atau apabila diperlukan, dilanjutkan dengan prosedur litigasi di lembaga peradilan guna memperoleh kompensasi dan intervensi pemulihan lingkungan dari pihak yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin, M. (2019). Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup. (*No Title*).
- Fahrudin, M. (2019). Penegakan hukum lingkungan di indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Veritas*, 5(2), 81–98.
- Gusri Putra Dodi. (2024). *Hukum Lingkungan*. Divis Kencana.
- Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 43–54.
- Johar, O. A. (2021). Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 54–65.
- Kurniawan, A., Sembiring, M. A., Nababan, M. J., & Edison, M. J. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1(2), 398–403.
- Nisa, A. N. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294–312.

- Purwendah, E. K., Djatmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2023). Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), 238–249.
- Rafiqi, I. D. (2024). *Pengembangan Hukum Profetik Dalam Putusan Hakim Perkara Lingkungan Hidup Iktiar Membumikan Wacana Hukum Langitan*. UMM Press.
- Rahmayanti, L. (2018). Pengaruh penggunaan media video animasi terhadap hasil belajar siswa kelas V sdn se-gugus sukodono sidoarjo laily rahmayanti pgsd fip universitas negeri surabaya abstrak. *Jurnal PGSD*, 6(4), 429–439.
- Risqi, D. M. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan. *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, 6(2), 39–44.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 2(2), 1629–1634.
- Sihombing, A. K. (2020). Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Sungai Cikijing, Jawa Barat akibat aktivitas industri tekstil PT. Kahatex. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 98–117.
- Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 203–214.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)